



PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jl. Cenderawasih Fakfak

Telp. (0956) 22613, Fax. (0956) 2612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FAKFAK

NOMOR : 422.1 / 593 / DIKPORA / FF / 2016

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KHALIFAH
KELURAHAN WAGOM DISTRIK PARIWARI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN FAKFAK

- Membaca** : Surat Permohonan Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Ketua Lembaga PAUD KHALIFAH Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak, Propinsi Papua Barat Nomor : 01 / PAUD / 02 / 2016 Perihal Permohonan IZIN OPERASIONAL Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB)
- Menimbang** : 1. Bahwa Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KHALIFAH namun belum memiliki Izin Operasional.
2. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KHALIFAH Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Dianggap Layak untuk beroperasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin 1 dan 2 diatas Perlu Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
6. Peraturan Pemerintah RI No 38 Tentang Tenaga Kependidikan
7. Perda Kabupaten Fakfak Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Kabupaten Fakfak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KHALIFAH Kelurahan Wagom Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak.
Terhitung mulai tanggal 17 / 05 / 2016.
- KEDUA** : Segala Kelengkapan dan Fasilitas yang menjadi syarat / kelancaran Berdiri dan Beroperasinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KHALIFAH Kelurahan Wagom Distrik Pariwari menjadi tanggung jawab penyelenggara Lembaga, termasuk Tenaga Pendidik beserta segala kelengkapan Lembaga lainnya.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengacu pada aturan yang berlaku
- KEEMPAT** : Badan Pendiri / Penyelenggara Lembaga berkewajiban membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Laporan tertulis mengenai perkembangan Lembaga / Sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fakfak.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua ,tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten FakFak dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 17 Mei 2016



Tembusan :

1. Bupati Fakfak
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat
3. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KHALIFAH Untuk diketahui
4. Distrik Pariwari
5. Arsip